



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DAN
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI)
CABANG BLITAR**

**NOMOR: 044 /HK.01.00/K.JI-03/7/2024
NOMOR: ...012 /A /Sek /07 /2024 ...**

**TENTANG
PELIBATAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI) CABANG BLITAR
PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua ribu dua puluh empat** bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. **Nur Ida Fitria, S.Pd., M.Si** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Istaufa Indriani** selaku Sekretaris **Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Blitar** dalam hal ini bertindak dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Blitar, yang selanjutnya disebut **KPI Cabang Blitar**, berkedudukan di RT 03 RW 08 Dsn Kuwut, Ds Kemloko, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi nirlaba perempuan yang berbasis keanggotaan individu. Sasaran pergerakan KPI kini adalah perempuan-

perempuan yang rentan ketidakadilan, seperti perempuan masyarakat adat, perempuan buruh, perempuan lansia, perempuan pekerja sektor informal, perempuan petani, perempuan marjinal, perempuan yang dilacurkan, perempuan buruh migran, dll. Sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sebagai wujud tanggungjawab melakukan partisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan KPI Cabang Blitar. Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024.

BAB 1

Regulasi

Pasal 1

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Pengawasan Partisipatif bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan KPI Cabang Blitar tentang Pelibatan **Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Blitar** Pada Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024. Kesepakatan bersama ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar;
- b. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten Blitar;

- d. Mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang, Sara, Hoax pada Pemilihan yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar

Pasal 3

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi;

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan KPI Cabang Blitar akan melakukan Pemantauan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Blitar berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- b. Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan sehingga Panwas bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
- c. Bawaslu Kabupaten Blitar dan KPI Cabang Blitar akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;
- d. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- e. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama, bisa dilakukan oleh Para Pihak;
- f. Dalam sosialisasi kepada pemilih pemula, lebih ditekankan khususnya kepada Masyarakat Blitar melalui forum-forum KPI di Blitar.

BAB II

Pelaksanaan

Pasal 2

Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dan pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu dan pemilihan partisipatif.

BAB III

Masa Berlaku

Pasal 3

- 1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
- 2. Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

BAB IV
Ketentuan Lain
Pasal 4

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

1. Nota Kesepakatan ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani dan berstempel oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para Pihak.
2. Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Dibuat di : Blitar
Tanggal : 9 Juli 2024

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR


NUR IDA FITRIA, S.Pd., M.Si
KETUA

PIHAK KEDUA,
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI)
CABANG BLITAR


Untuk Keadilan dan Demokrasi
Cabang Blitar
ISTAUFIA INDRIANI
SEKCAB